



**PUTUSAN**

Nomor 0338/Pdt.G/2017/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**[1]** Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutus perkara Cerai Gugat antara:

**[2] Pihak-pihak yang berperkara**

**PENGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.003 Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.19 Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat;

**[3] DUDUK PERKARA**

**[3.1] Gugatan Penggugat**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatan tertanggal 23 Nopember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian, Nomor 0338/Pdt.G/2017/PA.Mbl, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 21 Juni 2009 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, yang dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 39/05/III/2011

Hlm 1 dari 6 hlm – Putusan No.0338/Pdt.G/2017/PA.Mbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Maret 2017 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK I;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 2 tahun, namun setelah itu dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat bersifat tempramen, seperti sering marah kepada Peggugat dalam hal-hal yang kecil dan Tergugat bersifat egois dan ingin menang sendiri;
  - b. Tergugat apabila marah sering memukuli Penggugat dan sudah berjanji tidak melakukan lagi akan tetapi Tergugat tetap mengulangnya;
  - c. Tergugat sering keluar malam dan pulang kerumah sudah larut;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 20 bulan November tahun 2017, disebabkan beberapa hari sebelum berpisah Penggugat mengajak Tergugat pergi kekebun, namun Tergugat diam saja, sampai malam kejadian tersebut Tergugat memukul Penggugat sampai berbekas di pipi Penggugat, kemudian Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, bahkan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 3 hari lamanya lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
6. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi

Hlm 2 dari 6 hlm – Putusan No.0338/Pdt.G/2017/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

8. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

## SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

### [3.2] Kehadiran pihak-pihak

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan pada tanggal 04 Desember 2017 dan tanggal 26 Desember 2017. Adapun Tergugat hanya satu kali hadir di persidangan, setelah itu Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya yang sah;

### [3.3] Pemeriksaan selesai

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan peneapan ini.

Hlm 3 dari 6 hlm – Putusan No.0338/Pdt.G/2017/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**[4] PERTIMBANGAN HUKUM**

**[4.1] Iftitah**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

**[4.2] Pokok sengketa dan Kompetensi Pengadilan Agama**

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

**[4.3] Kehadiran para pihak**

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan pada tanggal 04 Desember 2017 dan tanggal 26 Desember 2017;

**[4.4] Pertimbangan pengguguran perkara**

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat secara berkelanjutan dua kali berturut-turut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Penggugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara di

Hlm 4 dari 6 hlm – Putusan No.0338/Pdt.G/2017/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan dan berdasarkan Pasal 148 R.Rg, Gugatan Penggugat dinyatakan gugur;

## [4.5] Biaya perkara

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

## [4.6] Pertimbangan penutup

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## [5] Amar putusan

### M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon dengan register Nomor : 0338/Pdt.G/2017/PA.Mbl tertanggal 23 Nopember 2017 gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 511.000,- (Lima ratus sebelas ribu rupiah);

## [6] Pengucapan penetapan

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Selasa, 02 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulakhir 1439 Hijriyah oleh kami Sri Rizki Dwi Putri, S.H. sebagai Ketua Majelis, Darda Aristo, S.H.I. dan Taufik Rahayu Syam, S.H.I, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Septi Rianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**Sri Rizki Dwi Putri, S.H.**

Hlm 5 dari 6 hlm – Putusan No.0338/Pdt.G/2017/PA.Mbl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Darda Aristo, S.H.I.**

**Taufik Rahayu Syam, S.H.I, M.S.I.**

Panitera Pengganti,

**Septi Rianti, S.H.**

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 420.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 511.000,-

Hlm 6 dari 6 hlm – Putusan No.0338/Pdt.G/2017/PA.Mbl